



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Salatiah binti Abdillah, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer TK Putra Indah, tempat kediaman di Desa Jirak RT.02 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Randi bin Hayani, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Teratau RT.06 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/02/VIII/2010, tertanggal 12 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Jirak RT.02 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong selama 11 tahun 9 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan dengan 3 orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Fadhli, lahir tanggal 13/06/2011 berusia 11 tahun;
 - b. Muhammad Wildan, lahir tanggal 26/05/2017 berusia 5 tahun;
 - c. Khadijah, lahir tanggal 29/07/2020 berusia 2 tahun, ketiganya berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 01 Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Hayah bin Umpu dan sejak bulan Juli 2021 Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
 - b. Masalah ekonomi, sejak menikah dengan wanita tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anak;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar ketika terjadi pertengkaran;
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tanggal 28 Juli 2022, pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Randi bin Hayani) terhadap Penggugat (Salatiah binti Abdillah);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:
- Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adi Martha Putera, S.H.I.) tanggal 06 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juni 2010;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, di Desa Jirak RT.02 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong selama 11 tahun 9 bulan sampai berpisah;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Fadhli, Muhammad Wildan, dan Khadijah, ketiganya berada dibawah asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar, dikarenakan Penggugat sering menolak ketika diajak untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga Tergugat kemudian menikah lagi dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat, bahkan Penggugat berhubungan baik dengan istri kedua Tergugat tersebut;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tetap memberi nafkah kepada anak kami dengan membelikan susu dan kadang-kadang belanja harian, akan tetapi tidak bisa sepenuhnya dikarenakan pendapatan Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa benar, namun tidak mungkin Tergugat berkata-kata kasar tidak ada sebabnya hal itu terjadi dikarenakan Penggugat yang memulai terlebih dahulu. Dimana Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangga dengan orang lain, mengatakan kejelekan Tergugat kepada masyarakat sekitar, dan Penggugat sering bertukar pesan dengan laki-laki idaman lain yang bernama Asran berasal dari Desa Hapalah;
- Bahwa benar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bisa mengontrol emosi Tergugat dan Penggugat yang sering memancing Tergugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat dengan Penggugat hanya pisah ranjang sejak Penggugat membuka sidang pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat masih sayang dengan Penggugat;
- Bahwa benar, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan Tergugat di persidangan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dimana pertengkaran Penggugat terjadi sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, dimana Penggugat tidak pernah menjelek-jelekan Tergugat, bahkan masalah Tergugat yang telah menikah lagi secara sirri, diketahui keluarga Penggugat dari pengakuan

Putusan nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri, bukan dari cerita Penggugat dan mengenai laki-laki yang bernama Asran, kami hanya berteman saja;

- Bahwa Tergugat memang masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, tapi dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tersebut sangat kurang, sehingga Penggugat yang bekerja sehabis mengajar dengan berjualan untuk memnuhi kebutuhan rumah tangga lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang apabila Tergugat datang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat akan pergi kerumah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dimana saksi ingin mempertahankan rumah tangga saksi dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 058/02/VIII/2010 atas nama Muhammad Randi bin Hayani dengan Salatiah binti Abdillah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong tanggal 12 Juli 2010, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Mila Binti Rusmadi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jirak Rt 003 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Muhammad Randi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Jirak RT.02 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong selama 11 tahun 9 bulan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar cerita dari Para tetangga dan mendengar secara langsung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, dimana ketika Tergugat datang maka Penggugat akan pergi kerumah Kakak Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Jirak, akan tetapi apabila Tergugat datang maka Penggugat akan pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat masih datang, tapi sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua;

Dian Marlana Binti Roni Siyono, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Limaui Maniso RT 005 Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

Putusan nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Muhammad Randi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Jirak RT.02 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong selama 11 tahun lebih sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering lalai terhadap nafkah yang diberikan kepada anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui karena mendengar cerita dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, dimana ketika Tergugat datang maka Penggugat akan pergi ke rumah Kakak Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Jirak di rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat akan meninggalkan rumah ketika Tergugat datang untuk menjenguk anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat masih datang, tapi sudah tidak tinggal satu rumah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, bahkan dari pihak saksi juga telah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan mengajukan beberapa persyaratan tapi Tergugat tidak mampu untuk memenuhinya dan Tergugat yang saksi melihat juga tidak ada usaha maksimal dari Tergugat;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama yang pada pokoknya saksi pertama mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan ketika Tergugat datang, Penggugat pergi ke rumah kakak kandungnya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi pertama;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi kedua;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat bukti baik bukti surat ataupun saksi-saksi di persidangan, namun Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan bantahan dan jawaban Tergugat serta tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-

Putusan nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, selain itu pemanggilan kepada Kuasa Penggugat serta Tergugat, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Juni 2010, namun sejak 01 Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Hayah bin Umpu dan sejak bulan Juli 2021 Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, masalah ekonomi, sejak menikah dengan wanita tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anak serta Tergugat sering berkata-kata kasar ketika terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Putusan nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juni 2010;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, di Desa Jirak RT.02 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong selama 11 tahun 9 bulan sampai berpisah;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Fadhli, Muhammad Wildan, dan Khadijah, ketiganya berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa benar, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Tergugat juga menyampaikan pengakuan secara kualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat antara lain:

- Bahwa benar, dikarenakan Penggugat sering menolak ketika diajak untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga Tergugat kemudian menikah lagi dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat, bahkan Penggugat berhubungan baik dengan istri kedua Tergugat tersebut;
- Bahwa benar, namun tidak mungkin Tergugat berkata-kata kasar tidak ada sebabnya hal itu terjadi dikarenakan Penggugat yang memulai terlebih dahulu. Dimana Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangga dengan orang lain, mengatakan kejelekan Tergugat kepada masyarakat sekitar, dan Penggugat sering bertukar pesan dengan laki-laki idaman lain yang bernama Asran berasal dari Desa Hapalah;
- Bahwa benar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bisa mengontrol emosi Tergugat dan Penggugat yang sering memancing Tergugat;

Putusan nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Tergugat juga menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat antara lain:

- Bahwa tidak benar, sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tetap memberi nafkah kepada anak kami dengan membelikan susu dan kadang-kadang belanja harian, akan tetapi tidak bisa sepenuhnya dikarenakan pendapatan Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa tidak benar, Tergugat dengan Penggugat hanya pisah ranjang sejak Penggugat membuka sidang pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat dalam jawab-menjawab yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPdata maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما قر به



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, namun pengakuan dalam perkara perceraian atas dasar alasan sebagaimana tersebut di atas dianggap belum cukup bukti, karena ada asas bahwa pengakuan terhadap dalil perceraian dalam alasan tersebut dapat disebut sebagai arrest kebohongan besar (*groote leugen arrest*) yang merupakan tindakan penyeludupan atas ketentuan yang diatur dalam pasal 208 BW yang menyatakan bahwa perceraian sekali-kali tidak boleh terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah

Putusan nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mila Binti Rusmadi dan Dian Marlina Binti Roni Siyono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat bukti baik bukti surat ataupun saksi-saksi di persidangan, namun Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti apapun oleh karenanya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan jawaban Tergugat serta bantahannya;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Jirak RT.02 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:
 - a. Muhammad Fadhli, lahir tanggal 13/06/2011 berusia 11 tahun;

Putusan nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muhammad Wildan, lahir tanggal 26/05/2017 berusia 5 tahun;
- c. Khadijah, lahir tanggal 29/07/2020 berusia 2 tahun, ketiganya berada dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak 01 Juni 2021, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Hayah bin Umpu dan sejak bulan Juli 2021 Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat dalam perkara ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan sidang, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling percaya sebagai suami istri dalam menjaga nilai-nilai dan martabat keluhuran pernikahan dalam membina rumah tangga, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan sejak itu pula tidak ada hubungan yang baik antara keduanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana maksud hasil Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 20014 angka 4 yang dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, dan dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi:

رَدُّ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*”

Putusan nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Murafa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: *"Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";* maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Putusan nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Randi bin Hayani) terhadap Penggugat (Salatiah binti Abdillah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Putusan nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Herliana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).